

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab III tersebut, maka penulis mengimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya sebagai mediator sengketa pertanahan sangat sentral dan fundamental, meskipun tidak ada kasus yang berhasil tuntas melalui mediasi formal selama periode 2022–2024. BPN menjalankan perannya secara sistematis melalui serangkaian tahapan mediasi yang terstruktur, meliputi penerimaan pengaduan, gelar awal, pemanggilan pihak, penelitian fisik lapangan, ekspos hasil penelitian, mediasi formal, gelar kasus akhir, hingga penyusunan berita acara. BPN juga menyediakan "ruang mediasi" yang secara fungsional menciptakan suasana kondusif dan netral untuk dialog. Peran BPN ini tidak hanya teknis-administratif tetapi juga substantif sebagai pencipta ruang dialog formal dan legal, fasilitator pengumpulan data objektif, penjaga stabilitas sosial, edukator hukum, serta penghubung antara hukum formal dan adat. Ketidaktuntasan kasus lebih disebabkan oleh ego klaim pihak, ketidakpatuhan, dan benturan antara hukum adat dan formal, bukan karena ketidakberadaan peran BPN itu sendiri. Dengan demikian, BPN memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur.

2. Solusi BPN Kabupaten Dharmasraya ketika para pihak tidak sepakat dalam mediasi formal adalah merekomendasikan penyelesaian melalui jalur adat, khususnya dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Ninik Mamak, sebelum opsi litigasi di pengadilan. BPN berkolaborasi dengan lembaga adat ini, memfasilitasi pengalihan sengketa (terutama untuk tanah adat/ulayat) dan menyediakan dokumentasi hasil mediasi sebelumnya. Kewenangan KAN dan Ninik Mamak dalam menyelesaikan sengketa tidak bersumber dari hukum positif negara, melainkan dari legitimasi sosial dan moral yang kuat di mata masyarakat adat. Fungsi mereka sebagai mediator adat, penjaga kearifan lokal, dan penyelesaian sengketa tanah ulayat/warisan adat memungkinkan mereka membujuk masyarakat agar menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Daya bujuk mereka berasal dari kedudukan yang dihormati, penekanan pada keharmonisan komunitas, proses yang adaptif dan efisien, serta sanksi sosial/moral. Namun, efektivitas ini terkadang terhambat oleh ego klaim dan perbedaan pemahaman antara hukum formal dan adat. Jika upaya mediasi BPN maupun jalur adat tidak berhasil, BPN akan merekomendasikan jalur litigasi sebagai opsi terakhir, dengan tetap menjaga posisi netral dan menyediakan dokumentasi objektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperkuat kolaborasi dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) melalui

pelatihan bersama terkait integrasi hukum formal dan adat, guna menyelaraskan penyelesaian sengketa tanah ulayat, khususnya klaim komunal. BPN juga perlu merevisi Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 dengan menambahkan panduan teknis verifikasi klaim adat dan pembagian hak waris. Selain itu, perluasan sosialisasi hukum pertanahan harus melibatkan tokoh adat, pemuda, dan perangkat nagari sebagai fasilitator, dengan fokus pada edukasi prosedur hukum, kearifan lokal, dan penyelesaian sengketa alternatif.

2. Disarankan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan hukum pertanahan dan dokumentasi klaim adat guna memperkuat legitimasi keputusan adat dalam sengketa tanah ulayat. KAN juga perlu membakukan mekanisme penyelesaian sengketa dengan panduan tertulis yang melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat, untuk mengurangi subjektivitas. Selain itu, koordinasi dengan BPN penting agar norma adat selaras dengan regulasi formal, khususnya terkait verifikasi teknis dan data administratif.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk aktif dalam forum mediasi yang difasilitasi BPN dan KAN, serta terbuka terhadap kompromi demi solusi win-win. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman tentang kepemilikan tanah melalui sosialisasi BPN, khususnya terkait pendaftaran, warisan, dan risiko sengketa akibat dokumen yang tidak lengkap. Dalam menghadapi sengketa, warga diimbau menghindari politisasi klaim dan tindakan main hakim sendiri, serta memilih jalur mediasi atau litigasi secara objektif. Selain itu, masyarakat perlu proaktif

melaporkan potensi sengketa sejak dini kepada BPN atau KAN untuk pencegahan melalui mediasi preventif.

